



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Raya Besakih – Akah – Klungkung Telepon (0366) 21079.
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN WIDYAISWARA,
FASILITATOR INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN SDM USAHA MIKRO SUB KEGIATAN PENINGKATAN
PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN
KOMPETENSI USAHA SDM USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro perlu membentuk Tim pelaksana kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;

b. Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf a: perlu membentuk Tim Pelaksana dan Penunjukan Instruktur.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro serta penunjukan Widyaiswara, Instruktur atau Pengajar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 1497);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan penunjukan instruktur pelatihan Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pelatihan
 - b. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai dasar menetapkan arah kebijakan.
- KETIGA : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Menyiapkan rencana pembelajaran dan materi ajar
 - b. Memberikan materi pembelajaran sesuai judul yang telah ditetapkan
 - c. Melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran dan
 - d. Melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setiap mengikuti materi pelajaran yang diberikan
 - e. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 28 Maret 2022

Kepala Dinas Koperasi, UKM
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



Wawan Adiasa, SE
Penibina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199203 1 169

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung.
2. Wakil Bupati Klungkung
3. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
5. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung di Klungkung
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN WIDYAISWARA, FASILITATOR INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM USAHA MIKRO, SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI USAHA SDM USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	I Wayan Ardiasa, SE	Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab	
2	Tjokorda Istri Agung Wiradnyani,S.IP.MAP	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Ketua	
3	IR. I Wayan Kusumayuda	Pengawas koperasi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Sekretaris	
4	I Wayan Sudiarta, SE	Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Anggota	
5	Ni Kadek Mastini,SH	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi	Anggota	
6	I Dewa Gede Agung Eka Julia Pramana, ST.MM	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota	
7	I Wayan Merta, S. Sos	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota	

8	Ni Ketut Susanti,SE,M.Si	Pengawas Koperasi pada bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Anggota	
9	I Dewa Gede Eka Putra,SE	Jabatan Fungsional Perencana	Anggota	
10	I Gusti Ayu Adnyani	Klungkung Staf Diskop. UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Anggota	
11	Ni Komang Widiartini, S.Sos.H	Staf Diskop. UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi	
12	I Komang Deny Widhi Kurniawan	Staf Diskop. UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi	
13	Nyoman Agus Sidhi Mantra, SH.	Staf Diskop. UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi	

Kepala Dinas Koperasi,UKM
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199203 1 169

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN WIDYAISWARA, FASILITATOR INSTRUKTUR ATAU PENGAJAR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM USAHA MIKRO, SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI USAHA SDM USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Susunan Keanggotaan Tim Widyaiswara, Instruktur atau Pengajar.

No	N a m a	Kedudukan	Materi	Honor
1	Wayan Suryagama	Instruktur	Strategi Marketing pada Digital Marketing Pembuatan Konten, Branding, Design Kemasan	RP. 300.000,- /Jam
2	Putu Rupani,SE	Instruktur	Praktek Kemasan, Pendaftaran Merk, dan Perijinan Kemitraan UMKM dan Retail Modern, Manajemen Pemasaran, Penguatan branding.	RP. 300.000,- /Jam
3	Tjokorda Istri Agung Widyawati	Instruktur	Menyusun Rencana Usaha (Bisnis Plan), Perencanaan Keuangan (pembukuan sederhana)	Rp. 300.000,- /Jam
4	I Gusti Ngurah Gede Raka Arsana Putra, SE	Instruktur	Kewirausahaan	Rp. 300.000,- /Jam
5	Drs. Hj. Syamsul Hakim	Instruktur	Pengurusan Sertifikat Halal	Rp. 300.000,- /Jam
6	I Nyoman Sudiatmika	UMKM	Testimoni UMKM Sukses	Rp. 300.000,- /Jam
7	Rosilawati	UMKM	Testimoni UMKM Sukses	Rp. 300.000,- /Jam
8	I Putu Agus Aksara Diantika	UMKM	Testimoni UMKM Sukses	Rp. 300.000,- /Jam

Kepala Dinas Koperasi,UKM
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



Wayan Ardiasa, SE
Pemimpin Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199203 1 169